NASKAH KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
JURUSAN FISIKA

DENGAN

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN (BPAFK)
MAKASSAR

TENTANG
KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) DAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA (MBKM)

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
JURUSAN FISIKA

Nomor: 085/Un.06/FST/PP.00.9/I/2024

DENGAN

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN (BPAFK) MAKASSAR

Nomor: HK.03.01/LV/0290/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **22** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan di bawah ini:

1 AR. FAHMYDDIN A'RAAF TAUHID, S.T., M.Arch., Ph.D., IAI : **Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar** berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan, dalam hal ini bentindak untuk dan atas nama **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2 TUTI JUMRIAH ALWI, S.Si., M.Kes : **Kepala Balai Pengamanan Alat Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Makassar**, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan, Km. 11 Makassar. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Makassar** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk menjalin kerjasama antara **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Fisika** dengan **Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Makassar** dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan penandatangan nota kesepahaman ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam rangka **Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Implementasi Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka (MBKM)** dan menciptakan *networking* bagi kedua belah pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup nota kesepahaman ini meliputi;

a. Bermitra dalam pengembangan pelayanan pendidikan, pelatihan, praktek kerja lapang, praktik magang, kunjungan kuliah kerja lapangan/ studi lapangan
b. Peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia (SDM)
c. Bermitra dalam penguatan penelitian dan publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa
d. Layanan alat dan fasilitas sarana dan prasarana
e. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
f. Implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM)
g. Lingkup kegiatan yang belum diatur dalam pasal ini bila dibutuhkan akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Adapun hak dan kewajban pihak pertama dan kedua diatur sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA
 a. Kewajiban
 1) Menyampaikan secara tertulis kepada pihak kedua tentang permohonan kegiatan praktik kerja lapangan atau kunjungan lapangan atau kegiatan lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dimulai.
 2) Menyiapkan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Makassar.
 3) Menyiapkan panduan pelaksanaan praktik atau kegiatan lainnya.
 4) Bersama-sama pihak kedua mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan praktik mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar atau kegiatan lainnya.
 5) Mentaati tata tertib di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Makassar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6) Menjaga dan memelihara segala fasilitas yang digunakan dan bersedia mengganti alat-alat yang rusak akibat kelalaian yang bersangkutan.
 7) Dalam pelaksanaan kegiatan praktik atau kegiatan lainnya, apabila mahasiswa melakukan tindakan harus berdasarkan petunjuk, arahan dan sepengetahuan serta izin pembimbing.
 8) Memberi kontribusi kepada pihak pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Hak-hak
 1) Mahasiswa memperoleh pengalaman praktik sesuai dengan target yang telah ditentukan.
 2) Mahasiswa memperoleh perlakuan dan bimbingan yang baik dalam melaksanakan praktik atau kegiatan lainnya.
 3) Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada untuk kepentingan praktik atau kegiatan lainnya.
 4) Memperoleh penilaian praktik sesuai dengan kemampuan mahasiswa.

2. PIHAK KEDUA
 a. Kewajiban
 1) Menyediakan sumber daya manusia sesuai kemampuan tenaga yang dapat membantu dalam penyelenggaraan praktik kerja lapangan/kunjungan studi atau kegiatan lainnya Mahasiswa bersama dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
 2) Bersama-sama pihak pertama mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan praktik bagi mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar atau kegiatan lainnya.
 3) Menyiapkan juknis sebagai pedoman pelaksanaan tata tertib praktik mahasiswa di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Makassar.
 4) Menyiapkan fasilitas sesuai kemampuan yang ada di Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Makassar untuk mendukung pelaksanaan praktik atau kegiatan lainnya bagi mahasiswa.
 5) Memberikan pengalaman praktik lapangan/ pengujian dan evaluasi pada akhir sesuai dengan kompetensinya.
 6) Memberikan perlakuan dan bimbingan dengan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan.

 b. Hak-hak
 1) Menetapkan jumlah peserta didik (peserta praktik) sesuai kemampuan dan daya tampung sarana yang tersedia.
 2) Memberi sanksi kepada peserta didik yang secara sengaja mengabaikan praktiknya atau kegiatan lainnya untuk kepentingan yang lain dan melaporkan kepada institusi.
 3) Memperoleh kontribusi dari institusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 4) Dapat membatalkan perjanjian walaupun belum sampai pada waktu yang disepakati oleh karena sesuatu hal yang dipertimbangkan dapat merugikan nama baik Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Makassar.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk atau payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjut oleh **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Fisika** dengan **Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Makassar**

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini disusun dalam perjanjian kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

a. Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 22 Januari 2024 s/d 22 Januari 2029, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
b. Nota Kesepahaman ini akan berhenti otomatis jika pihak kedua tidak melakukan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun (dua belas bulan)
c. Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

a. Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
b. Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
c. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,	Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Makassar,
AR. FAHMYDDIN 'ARAAF TAUHID, S.T., M.Arch., Ph.D., IAI	**HUNFUMRIAH ALWI, S.Si., M.Kes**

METERAI TEMPEL
B8F00AKX711346735